

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN PELUMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam usaha untuk lebih memantapkan pola tata niaga pelumas di dalam negeri, dipandang perlu untuk memberikan pengarahannya bagi pengaturan lebih lanjut tentang pengadaan, peredaran, dan pengawasan komoditi tersebut.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4. Bedrijfsreglementeering Ordonnantie 1934 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan 53 Tahun 1957 (Stb 1934 Nomor 595 jo Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7 dan 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 297);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
1. Menteri Pertambangan & Energi;
2. Menteri Perdagangan & Koperasi;
3. Menteri Perindustrian;

Untuk:

PERTAMA : Mengkoordinasikan dengan sebaik-baiknya pengaturan pengadaan, peredaran, dan pengawasan pelumas untuk keperluan di dalam negeri.

KEDUA : Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan.
 - a. Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan rencana pengadaan pelumas untuk keperluan di dalam negeri.
Apabila dalam rangka pengadaan tersebut diperlukan impor pelumas, Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan usul, saran dan pertimbangan mengenai jenis, jumlah dan persyaratan lainnya yang diperlukan

- untuk itu kepada Menteri Perdagangan dan Koperasi.
- b. Menteri Perindustrian mengatur syarat-syarat dan kegiatan pengolahan kembali pelumas bekas dengan memperhatikan pertimbangan dan saran Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Perdagangan dan Koperasi.
2. Peredaran.
Menteri Perdagangan dan Koperasi mengatur peredaran dalam arti yang seluas-luasnya daripada pelumas di dalam negeri.
 3. Mutu dan pengawasan.
 - a. Menteri Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan klasifikasi jenis, mutu, kekentalan, serta merk, dan kemasan pelumas yang diperlukan dan boleh diedarkan di dalam negeri.
 - b. Menteri Perdagangan dan Koperasi melaksanakan pengawasan atas peredaran ataupun jenis, mutu, kekentalan, merk, dan kemasan pelumas yang beredar di dalam negeri dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO